



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2021;

Anak ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Anak ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Damai Idianto, S.H., Husnatul Adillah, S.H., Dhesfia Auroza, S.H. dan Fifian Elsa Marina, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "PENA KEADILAN", yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lr. Anda No.37, RT.25 Kel.Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/PID/LBH-PK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Selain itu, Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi bernama Sumarno dan didampingi pula oleh Ayah kandung Anak;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Kedua** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **Dan Ketiga** Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Alyatama Kota Jambi
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange tanpa merk corak batik
 - 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk
 - 1 (satu) helai tanktop warna merah tanpa merk
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merk
 - 1 (satu) helai bra berwarna merah tanpa merk
 - 1 (satu) helai tanktop warna abu-abu tanpa merk
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 089514768712
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Anak , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di rumah Mbah Anak di Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak (berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 22 Mei 2004 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3478/Ist-1920/2004,- tanggal 25 Agustus 2004) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan Anak dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.10 WIB anak korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak dengan Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak lalu Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kab. Muaro Jambi dan sesampainya di sana Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju ke belakang dekat dapur rumah tersebut lalu Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak berusaha membuka pakaian Anak Korban namun Anak Korban menolak lalu Anak memaksa membuka baju dan celana Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban agar diam sehingga Anak Korban menjadi ketakutan dan menuruti kemauan Anak selanjutnya setelah baju dan celana Anak

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang secara paksa di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak dan Anak Korban memakai baju dan celana masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Anak kepada Anak Korban dan Anak ada merekam adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX dan setelah kejadian tersebut Anak juga meminta Anak Korban melalui pesan WhatsApp agar mengirimkan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang sehingga Anak mengirimkan foto telanjang Anak Korban melalui WhatsApp kepada Anak. Selanjutnya Anak menyebarluaskan rekaman adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut melalui status / story WhatsApp dan grup WhatsApp selain itu Anak juga menyebarluaskan foto telanjang Anak Korban di media sosial Instagram dan akun MiChat sehingga rekaman adegan persetubuhan dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut menjadi tersebar luas dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Anak Korban dihubungi melalui chatting WhatsApp oleh saksi IV yang merupakan Ketua RT. 02 Kab. Muaro Jambi yang memberitahukan video hubungan intim Anak dengan Anak Korban di Status WhatsApp Anak dengan menggunakan nama Anak Korban seolah-olah merupakan akun WhatsApp Anak Korban sehingga hal tersebut menjadi diketahui umum dan dilihat oleh orang lain termasuk orang tua Anak Korban yang selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/80 mmHg

Denyut Nadi : 86 X / Menit

Temperatur : 36° C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvina, SpOG, pada tanggal 13-07-2021

- Status Ginekologi

Labia Mayora : Tidak ada kelainan

Labia Minora : Tidak ada kelainan

Vulva : Tidak ada kelainan

Vagina : Selaput dara tidak utuh jam tiga, enam, dan sembilan Robek sampai ke dasar, darah tidak ada, kemerahan ada di dinding Vagina luar

Lubang Urerta : Tidak ada kelainan

Lubang Anus : Tidak ada kelainan

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan Hymen atau selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di rumah Mbah Anak di Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak korban (berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 22 Mei 2004 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3478/Ist-1920/2004,- tanggal 25 Agustus 2004) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,**” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.10 WIB anak korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak dengan Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak lalu Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kab. Muaro Jambi dan sesampainya di sana Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju ke belakang dekat dapur rumah tersebut lalu Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban jika telah tamat sekolah sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak selanjutnya setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak dan Anak Korban memakai baju dan celana masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Anak kepada Anak Korban dan Anak ada merekam adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX dan setelah kejadian tersebut Anak juga meminta Anak Korban melalui pesan WhatsApp agar mengirimkan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



telanjang sehingga Anak mengirimkan foto telanjang Anak Korban melalui WhatsApp kepada Anak. Selanjutnya Anak menyebarluaskan rekaman adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut melalui status / story WhatsApp dan grup WhatsApp selain itu Anak juga menyebarluaskan foto telanjang Anak Korban di media sosial Instagram dan akun MiChat sehingga rekaman adegan persetubuhan dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut menjadi tersebar luas dan dapat dilihat oleh semua orang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Anak Korban dihubungi melalui chatting WhatsApp oleh saksi IV yang merupakan Ketua RT. 02 Kab. Muaro Jambi yang memberitahukan video hubungan intim Anak dengan Anak Korban di Status WhatsApp Anak dengan menggunakan nama Anak Korban seolah-olah merupakan akun WhatsApp Anak Korban sehingga hal tersebut menjadi diketahui umum dan dilihat oleh orang lain termasuk orang tua Anak Korban yang selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : baik

Tekanan Darah : 110/80 mmHg

Denyut Nadi : 86 X / Menit

Temperatur : 36^o C

Pernafasan : dalam batas normal

B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvina, SpOG, pada tanggal 13-07-2021

- Status Ginekologi

Labia Mayora : Tidak ada kelainan

Labia Minora : Tidak ada kelainan

Vulva : Tidak ada kelainan

Vagina : Selaput dara tidak utuh jam tiga, enam, dan sembilan Robek sampai ke dasar, darah tidak ada, kemerahan ada di dinding Vagina luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubang Urerta : Tidak ada kelainan

Lubang Anus : Tidak ada kelainan

C. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan Hymen atau selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

DAN

KETIGA

----- Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di rumah Mbah Anak di Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "**yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1),**" yang dilakukan Anak dengan cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.10 WIB anak korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak dengan Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak lalu Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kab. Muaro Jambi dan sesampainya di sana Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju ke belakang dekat dapur rumah tersebut lalu Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak selanjutnya setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak dan Anak Korban memakai baju dan celana masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Anak kepada Anak Korban dan Anak ada merekam adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX dan setelah kejadian tersebut Anak juga meminta Anak Korban melalui pesan WhatsApp agar mengirimkan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang sehingga Anak mengirimkan foto telanjang Anak Korban melalui WhatsApp kepada Anak. Selanjutnya Anak menyebarluaskan rekaman adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut melalui status / story WhatsApp dan grup WhatsApp selain itu Anak juga menyebarluaskan foto telanjang Anak Korban di media sosial Instagram dan akun MiChat sehingga rekaman adegan persetubuhan dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut menjadi tersebar luas dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Anak Korban dihubungi melalui chatting WhatsApp oleh saksi IV yang merupakan Ketua RT. 02 Kab. Muaro Jambi yang memberitahukan video hubungan intim Anak dengan Anak Korban di Status WhatsApp Anak menggunakan nama Anak Korban seolah-olah merupakan akun WhatsApp Anak Korban sehingga hal tersebut menjadi diketahui umum dan dilihat oleh orang lain termasuk orang tua Anak Korban yang selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan suami-istri, sehingga perbuatan Anak memproduksi, membuat, menyebarluaskan, dan menyiarkan dalam bentuk rekaman adegan



persetubuhan dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi dirinya.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Anak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di rumah Mbah Anak di Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)***," yang dilakukan Anak dengan cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2021 sekira pukul 13.10 WIB anak korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak dengan Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak lalu Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kab. Muaro Jambi dan sesampainya di sana Anak dan Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju ke belakang dekat dapur rumah tersebut lalu Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak selanjutnya setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak selama ± 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut lalu Anak dan Anak Korban



memakai baju dan celana masing-masing dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Anak kepada Anak Korban dan Anak ada merekam adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX dan setelah kejadian tersebut Anak juga meminta Anak Korban melalui pesan WhatsApp agar mengirimkan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang sehingga Anak mengirimkan foto telanjang Anak Korban melalui WhatsApp kepada Anak. Selanjutnya Anak menyebarluaskan rekaman adegan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut melalui status / story WhatsApp dan grup WhatsApp selain itu Anak juga menyebarluaskan foto telanjang Anak Korban di media sosial Instagram dan akun MiChat sehingga rekaman adegan persetubuhan dan foto / gambar Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut menjadi tersebar luas dan dapat dilihat oleh semua orang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Anak Korban dihubungi melalui chatting WhatsApp oleh saksi IV yang merupakan Ketua RT. 02 Kab. Muaro Jambi yang memberitahukan video hubungan intim Anak dengan Anak Korban di Status WhatsApp Anak yang menggunakan nama Anak Korban seolah-olah merupakan akun WhatsApp Anak Korban sehingga hal tersebut menjadi diketahui umum dan dilihat oleh orang lain termasuk orang tua Anak Korban yang selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa perbuatan Anak tersebut adalah tanpa hak karena Anak dalam mengirimkan atau mentransmisikan rekaman adegan persetubuhan antara Anak dan Anak Korban dan foto Anak Korban dalam keadaan telanjang yang melanggar kesusilaan tersebut di status / story WhatsApp tidak bertujuan untuk kepentingan pendidikan atau penyampaian berita (pers).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan



selanjutnya, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan **tidak akan mengajukan Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, sekira pukul 13.10 WIB, Anak Korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak melalui chat melalui WhatsApp dimana Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak karena Bapak Anak Korban tidak menyetujui hubungan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kabupaten Muaro Jambi yang dalam keadaan kosong dan sesampainya di sana Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Anak Korban disuruh membuka pintu belakang agar Anak bisa masuk ke dalam rumah tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pergi ke bagian dapur rumah lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan, "kayak gituan seperti foto orang bule", yang sebelumnya ditunjukkan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban jika telah tamat sekolah sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak. Setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban. Lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban karena takut hamil;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Anak tidak ada mengancam dengan kekerasan ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban namun dijanjikan akan dinikahi sehingga Anak Korban mengikuti permintaan Anak;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada mencoba untuk melawan dengan cara menepis namun Anak mengulangi membuka baju Anak Korban dan Anak Korban saya tidak kuat karena badan Anak tersebut terlalu berat;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika perbuatan tersebut direkam oleh Anak karena Anak meyakinkan Anak Korban bahwa rekaman tersebut untuk Anak saja. Namun rekaman tersebut ternyata tersebar di WhatsApp yang menggunakan nama Anak Korban yang diketahui dari Saksi IV yang merupakan Ketua RT. 02 yang datang ke rumah Anak Korban di bulan Juli 2021 dan memberitahukan ada video perbuatan Anak dan Anak Korban yang tersebar;
- Bahwa sebelum berhubungan badan, Anak meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban menggunakan tanktop dan jika tidak diikuti Anak mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan sebagainya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban putus di bulan Juni 2021 karena sebelumnya pada bulan Juni 2021 Anak ada meminta bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban lalu foto Anak Korban menggunakan tanktop disebar oleh Anak di Instagram dan Facebook dengan menggunakan nama akun Anak Korban sehingga seolah-olah Anak Korban, padahal bukan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa yang membuat Instagram dan Facebook menggunakan nama Anak Korban adalah Anak karena Anak pernah mengancam melalui WhatsApp dan hal tersebut sesuai dengan barang bukti chatting WhatsApp yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang berpacaran dengan Anak tersebut akan tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa panggilan Anak Korban kepada Anak adalah "Mamas" atau "Sayang" dan disimpan juga di dalam handphone Anak Korban dengan nama panggilan tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Korban putus karena foto Anak Korban sudah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



tersebar di bulan Mei 2021, tetapi Anak tidak mau putus saat itu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yang menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh Anak Korban;

2. Saksi I, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi I baru mengetahui perbuatan Anak tersebut karena ada film telanjang yang ada Anak Korban lalu Anak Korban menjadi takut karena diancam bahwa film tersebut akan di sebar;
- Bahwa saksi I tidak mengetahui Anak berapa kali melakukan perbuatannya karena saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi I tidak mau menanyakan kepada Anak Korban tentang perbuatan Anak karena saksi ada penyakit jantung sehingga saksi I takut jika saksi I mengetahuinya secara jelas penyakit jantung saksi I akan kambuh serta saksi I tidak tega untuk menanyakan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi I, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi II, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 22 Mei 2004 dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 tersebar foto Anak Korban yang menggunakan tanktop. Saksi II mengetahuinya setelah diberitahu melalui telepon oleh Saksi IV yang merupakan Ketua RT. 02;
- Bahwa karena saksi II dekat dengan keluarga Anak Korban kemudian saksi II ke rumah Anak Korban lalu saksi II menanyakan kepada Anak Korban dan dibenarkan oleh Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi II menelpon Anak untuk menanyakan soal foto tersebut namun tidak diangkat. Lalu Anak korban menelpon Anak. Saat diangkat, Anak mengancam dan mengatakan tidak ada hubungan dengan saksi II dan Anak akan menyebarkan hal yang lebih besar lagi;



- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi diberitahu Saksi IV bahwa ada video yang berisi Anak dan Anak Korban yang dilihat Saksi IV di grup WhatsApp Komunitas sehingga diketahui dan dilihat oleh banyak orang ;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi II, Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi II tahu bahwa Anak dan Anak korban berpacaran sejak lama sejak kelas 3 SMP dan sering pergi bersama;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, ada sanksi adat berupa cuci kampung dan telah dilakukan secara adat oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa permasalahan tersebut sudah dibawa ke desa dan ada sidang adat namun proses hukum tetap berlaku;
 - Bahwa keluarga Anak baru datang kepada keluarga Anak Korban setelah keluarga Anak Korban membuat Laporan Polisi dan Anak ditangkap;
Terhadap keterangan saksi II, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;
4. Saksi III, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi III kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa saksi III tidak melihat perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.40 WIB, saat saksi III berangkat ke sekolah dengan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu dan berada di depan Unja, saksi III melihat Anak dan menanyakan apakah Anak Korban mau bareng Anak namun Anak Korban menolak;
 - Bahwa saat berpapasan dengan Anak, Anak mengajak Anak Korban untuk naik sepeda motor bersama namun Anak Korban menolak sehingga Anak menjadi marah dan terus mengikuti saksi III dan Anak Korban sampai ke dekat sekolah. Anak juga memepet sepeda motor saksi dan Anak mengeluarkan kata yang tidak pantas yaitu “anjing”;
 - Bahwa saksi III mengetahui ada foto bugil Anak Korban pada tanggal 18 Juni 2021 jam 20.35 WIB setelah mendapat informasi dari WhatsApp teman-teman saksi III jika ada status WhatsApp yang menggunakan nama Anak Korban yang dibuat oleh Anak karena tidak mungkin dibuat oleh Anak Korban dan telah tersebar luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi III, Anak Korban dan Anak berpacaran sejak kelas 3 SMP;
- Bahwa sejak Anak Korban diserempet oleh Anak Anak Korban menjadi pendiam namun Anak Korban tidak pernah cerita apapun kepada saksi III;
- Bahwa saksi III melihat Anak Korban sekarang lebih sering berada di rumah dan jarang keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi III, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, sekira pukul 13.10 WIB, Anak Korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak melalui chat melalui WhatsApp dimana Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak karena Bapak Anak Korban tidak menyetujui hubungan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kabupaten Muaro Jambi yang dalam keadaan kosong dan sesampainya di sana Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Anak Korban disuruh membuka pintu belakang agar Anak bisa masuk ke dalam rumah tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pergi ke bagian dapur rumah lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan, "kayak gituan seperti foto orang bule", yang sebelumnya ditunjukkan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban jika telah tamat sekolah sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak. Setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban. Lalu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban karena takut hamil;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Anak tidak ada mengancam dengan kekerasan ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban namun dijanjikan akan dinikahi sehingga Anak Korban mengikuti permintaan Anak;
- Bahwa Anak korban mengetahui jika perbuatan Anak tersebut direkam oleh Anak karena Anak meyakinkan Anak Korban bahwa rekaman tersebut hanya untuk Anak saja namun ternyata tersebar di WhatsApp dengan menggunakan nama akun seolah-olah Anak Korban, Instagram dan Facebook;
- Bahwa Anak juga pernah menyerempet saksi III dan Anak Korban karena Anak cemburu ketika melihat story Instagram teman Anak Korban yang bermain ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak menyebarkan foto Anak Korban dan video rekaman tersebut agar tidak ada orang lain mau dengan Anak Korban dan Anak Korban mau kembali ke Anak;
- Bahwa Anak berulang kali berhubungan badan dengan Anak Korban sampai bulan Maret 2021 namun Anak Korban tidak ingat berapa kali dan Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto Anak Korban menggunakan tanktop atau foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa sebelum perbuatannya Anak ada meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban menggunakan tanktop dan jika tidak diikuti Anak mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan sebagainya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban putus di bulan Juni 2021 karena sebelumnya pada bulan Juni 2021 Anak ada meminta bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban lalu foto Anak Korban menggunakan tanktop disebar oleh Anak di Instagram dan Facebook dengan menggunakan nama akun Anak Korban sehingga seolah-olah Anak Korban padahal bukan Anak Korban;
- Bahwa yang membuat Instagram dan Facebook menggunakan nama Anak Korban adalah Anak karena Anak pernah mengancam melalui WhatsApp dan hal tersebut sesuai dengan barang bukti chatting WhatsApp yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Anak juga membuat akun WhatsApp dengan menggunakan nama Akun Anak Korban sehingga seolah-olah Anak Korban padahal bukan Anak



Korban karena Anak pernah mengancam melalui WhatsApp dan hal tersebut sesuai dengan barang bukti chatting WhatsApp yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa panggilan Anak Korban kepada Anak adalah "Mamas" atau "Sayang" dan disimpan juga di dalam handphone Anak Korban dengan nama panggilan tersebut;
- Bahwa Anak juga ada membuat akun media social Mi Chat dengan foto profil Anak korban sedang menggunakan tanktop warna merah yang bisa dilihat oleh orang banyak dengan nama akun: ATY;
- Bahwa Anak ada menyebarkan foto Anak Korban menggunakan tanktop warna abu-abu ke WhatsApp Grup XI MIPA I. Anak melakukannya dari handphone Anak Korban yang ketinggalan di rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **a de charge I**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi a de charge I tinggal satu desa dengan Anak;
 - Bahwa saksi a de charge I merupakan Penasehat RT dan mantan Ketua RT sejak tahun 2014 sampai dengan 2019;
 - Bahwa saksi a de charge I mengetahui dari Saksi IV yang merupakan Ketua RT pada hari Rabu yang tanggal dan bulan lupa namun di tahun 2021 yang menunjukkan foto asusila yaitu Anak dan Anak korban bersetubuh;
 - Bahwa kemudian saksi a de charge I mencari informasi mengenai foto tersebut lalu mencari solusi dan disarankan oleh Ketua RT untuk mempertemukan kedua belah pihak namun kondisi tidak memungkinkan saat itu;
 - Bahwa saat itu, Anak menyatakan siap bertanggung jawab dengan menikahi namun pihak keluarga Anak Korban menolak untuk berdamai dan melanjutkan proses hukum;
 - Bahwa selanjutnya, saksi a de charge I pergi ke Kecamatan dan dilakukan sidang adat yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak untuk meminta maaf di desa karena melakukan asusila;
 - Bahwa saksi a de charge I tidak melihat atau mendengar sendiri perbuatan Anak terhadap Anak Korban;



Terhadap keterangan Saksi a de charge I, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh Saksi a de charge I;

2. Saksi **a de charge II**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi a de charge II tinggal satu desa dengan Anak;
- Bahwa saksi a de charge II merupakan Humas RT;
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi IV yang merupakan Ketua RT pada hari Rabu yang tanggal dan bulan lupa namun di tahun 2021 yang menunjukkan foto asusila yaitu Anak dan Anak korban bersetubuh;
- Bahwa kemudian saksi a de charge II mencari informasi mengenai foto tersebut lalu mencari solusi dan disarankan oleh Ketua RT untuk mempertemukan kedua belah pihak namun kondisi tidak memungkinkan saat itu;
- Bahwa saat itu, Anak menyatakan siap bertanggung jawab dengan menikahi namun pihak keluarga Anak Korban menolak untuk berdamai dan melanjutkan proses hukum;
- Bahwa selanjutnya, saksi a de charge II pergi ke Kecamatan dan dilakukan sidang adat yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi kepada kedua pihak untuk meminta maaf di desa karena melakukan asusila;
- Bahwa saksi a de charge II tidak melihat atau mendengar sendiri perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi a de charge II tidak mengetahui siapa yang menyebarkan foto tersebut;
- Bahwa di daerah tersebut sering terjadi asusila namun belum ada laki-laki yang menyebarkan foto atau video seperti yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi a de charge II tidak masuk dalam Grup WhatsApp;

Terhadap keterangan Saksi a de charge II, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh Saksi a de charge II;

Menimbang, bahwa Ayah kandung Anak telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa perbuatan Anak adalah salah;
- Bahwa selama ini Anak membantu meringankan pekerjaan orang tuanya dengan ikut mencari nafkah bekerja dengan menjadi knek bangunan;
- Bahwa Anak pernah menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina dan mengawasi Anak;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange tanpa merk corak batik;
- 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk;
- 1 (satu) helai tanktop warna merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai bra berwarna merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai tanktop warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Anak dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh sebagian saksi-saksi maupun Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum Nomor : R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara), yang telah memeriksa Anak korban dengan hasil pemeriksaan :

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

Keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : baik
Tekanan Darah : 110/80 MMHg
Denyut Nadi : 86 X / Menit
Temperatur : 36⁰ C
Pernafasan : dalam batas normal

- B. Pemeriksaan dalam oleh dr. Meity Elvina, SpOG, pada tanggal 13-07-2021;

Status Ginekologi

- Labia Mayora : Tidak ada kelainan
Labia Minora : Tidak ada kelainan
Vulva : Tidak ada kelainan



Vagina : Selaput dara tidak utuh jam tiga, enam dan sembilan robek sampai ke dasar, darah tidak ada, kemerahan ada di dinding Vagina luar

Lubang Uretra : Tidak ada kelainan

Lubang Anus : Tidak ada kelainan

C. Pemeriksaan Penunjang :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun, didapatkan hymen atau selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3478/Ist-1920/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan di Jambi, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Jambi pada tanggal 22 Mei 2004;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 053 / UPTD.PPA / VIII / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asri Noprini, S.Psi (Pemeriksa Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Jambi), dengan kesimpulan: Anak Korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Cakram Padat atau Compact Disc (CD) yang berisi Data berupa Rekaman Video Perbuatan Anak terhadap Anak Korban di Kabupaten Muaro Jambi dan Foto atau Gambar Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Jambi pada tanggal 22 Mei 2004;
- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di RT.09, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya, sekira pukul 13.10 WIB, Anak Korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak melalui chat melalui WhatsApp dimana Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak karena Bapak Anak Korban tidak menyetujui hubungan Anak dengan Anak;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di RT.09 Kabupaten Muaro Jambi yang dalam keadaan kosong dan sesampainya di sana Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu



depan lalu Anak Korban disuruh membuka pintu belakang agar Anak bisa masuk ke dalam rumah tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa Anak dan Anak Korban pergi ke bagian dapur rumah lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan, “kayak gituan seperti foto orang bule”, yang sebelumnya ditunjukkan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban jika telah tamat sekolah sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak. Setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban. Lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban karena takut hamil;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Anak tidak ada mengancam dengan kekerasan ataupun melakukan kekerasan kepada Anak Korban namun dijanjikan akan dinikahi sehingga Anak Korban mengikuti permintaan Anak;
- Bahwa Anak korban mengetahui jika perbuatan Anak tersebut direkam oleh Anak karena Anak meyakinkan Anak Korban bahwa rekaman tersebut hanya untuk Anak saja namun ternyata tersebar di WhatsApp dengan menggunakan nama akun seolah-olah Anak Korban, yaitu Instagram dan Facebook;
- Bahwa Anak berulang kali berhubungan badan dengan Anak Korban sampai bulan Maret 2021 namun Anak Korban tidak ingat berapa kali dan Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto Anak Korban menggunakan tanktop atau foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa sebelum perbuatannya Anak ada meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban menggunakan tanktop dan jika tidak diikuti Anak mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan sebagainya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban putus di bulan Juni 2021 karena sebelumnya pada bulan Juni 2021 Anak ada meminta bersetubuh namun ditolak oleh

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Anak Korban lalu foto Anak Korban menggunakan tanktop disebar oleh Anak di Instagram dan Facebook dengan menggunakan nama akun Anak Korban sehingga seolah-olah Anak Korban padahal bukan Anak Korban;

- Bahwa yang membuat Instagram dan Facebook menggunakan nama Anak Korban adalah Anak karena Anak pernah mengancam melalui WhatsApp;
- Bahwa Anak juga ada membuat akun media social Mi Chat dengan foto profil Anak Korban sedang menggunakan tanktop warna merah yang bisa dilihat oleh orang banyak dengan nama akun: ATY;
- Bahwa Anak ada menyebarkan foto Anak Korban menggunakan tanktop warna abu-abu ke WhatsApp Grup XI MIPA I. Anak melakukannya dari handphone Anak Korban yang ketinggalan di rumah Anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 053 / UPTD.PPA / VIII / 2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Asri Noprini, S.Psi (Pemeriksa Psikologi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Jambi), diperoleh kesimpulan: "*Anak Korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya*";
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: "*Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun didapatkan hymen atau selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul*;"

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu kombinasi antara dakwaan kumulatif dan alternatif, oleh karena itu Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu atau kedua dan selanjutnya, akan mempertimbangkan dakwaan ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif kesatu atau kedua, Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia (*natuurlijk persoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya serta dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memeriksa identitas Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Ferdy Andeska Firdaus Bin Ferry Firdaus dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-04/SGT/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Anak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur “*Barang Siapa*” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Anak. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan arti dari “dengan sengaja”. Oleh karena itu, Hakim merujuk pada *Memorie van Toelichting* (MvT) yang telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu, untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi



yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Selanjutnya, membujuk adalah mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dimana apabila orang itu mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 41 dan 42);

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa pengertian "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dalam arti yang lebih luas, anggota kemaluan laki-laki tersebut harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (vide, *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1929 (W.9292) sebagaimana dikutip R.Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 209);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB di Kabupaten Muaro Jambi. Pada awalnya, sekira pukul 13.10 WIB, Anak Korban diajak pergi berjalan-jalan bersama dengan Anak melalui chat melalui WhatsApp dimana Anak menjemput Anak Korban di lorong rumah Anak Korban di Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak karena Bapak Anak Korban tidak menyetujui hubungan Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Mbah Anak yang berada di Kab. Muaro Jambi yang dalam keadaan kosong dan sesampainya di sana Anak Korban masuk ke dalam rumah melalui pintu depan lalu Anak Korban disuruh membuka pintu belakang agar Anak bisa masuk ke dalam rumah tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke bagian dapur rumah lalu Anak mengajak Anak



Korban berhubungan badan dengan mengatakan, “kayak gituan seperti foto orang bule”, yang sebelumnya ditunjukkan Anak kepada Anak Korban :

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menciumi bibir, pipi, dan leher Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban kemudian Anak membuka baju dan celana Anak Korban sambil Anak berjanji akan bertanggung jawab dan Anak akan menikahi Anak Korban jika telah tamat sekolah sehingga Anak Korban menjadi menuruti kemauan Anak. Setelah baju dan celana Anak Korban terbuka lalu Anak membaringkan Anak Korban yang sudah dalam keadaan telanjang di atas ambal kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya kemudian Anak menciumi leher dan kemaluan Anak Korban secara bergantian dan menghisap payudara Anak Korban. Lalu Anak membuka paha Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak lalu Anak naik ke atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menaikturunkan alat kelamin Anak hingga mengeluarkan sperma Anak di luar badan Anak Korban karena takut hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Anak telah **membujuk Anak Korban**, yaitu mempengaruhi dengan kelicikan terhadap Anak Korban dengan cara mengatakan menjanjikan akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti permintaan Anak. Dengan demikian, Anak Korban mau melakukan perbuatan sebagaimana dimintakan Anak;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim menyimpulkan pula bahwa **Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban**, yaitu dengan terjadinya peraduan antara anggota kemaluan Anak dengan anggota kemaluan Anak Korban dimana anggota kemaluan Anak tersebut masuk ke dalam anggota kemaluan Anak Korban sehingga Anak mengeluarkan cairan sperma di luar badan Anak Korban. Hal ini selaras pula dengan Visum Et Repertum Nomor: R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Meity Elvina, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: “*Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 17 tahun didapatkan hymen atau selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul*;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3478/Ist-1920/2004 tanggal 25 Agustus 2004, Anak Korban tersebut lahir pada tanggal 22 Mei 2004 dan kejadian tindak pidana (*tempus delicti*)



dalam perkara *a-quo* terjadi pada bulan Januari 2021, sehingga usia anak korban pada waktu itu adalah 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Anak Korban masih dalam kriteria anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan di atas dilakukan oleh Anak **“dengan sengaja”**, dalam artian menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hal mana ternyata dari keterangan Anak sendiri di depan persidangan yang menyatakan *“Bahwa Anak dan Anak Korban pergi ke bagian dapur rumah lalu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan, “kayak gituan seperti foto orang bule”, yang sebelumnya ditunjukkan Anak kepada Anak Korban”*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Anak menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan bahwa perbuatan Anak dan Anak Korban dilakukan atas dasar keinginan bersama dan karenanya menyangkal pula keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II dan Anak Saksi, dimana Anak Korban, Anak Saksi serta saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya masing-masing. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka Anak menghadirkan Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan tentang saksi yang dihadirkan oleh Anak, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai kapankah keterangan saksi dan keterangan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang lebih dominan diungkapkan adalah untuk mencari kebenaran materil (fakta sesungguhnya secara empiris), bukan kebenaran formal. Kebenaran formal hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materil saja.



Jika fakta formal tidak terpenuhi atau ditemukan ketidaksempurnaan syarat formal dalam suatu alat bukti, tidak menjadikan kasus pidana yang sedang diproses dalam persidangan pidana menjadikan cacat hukum, sebab selain tidak ada saksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jika minimum dua alat bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa Anaklah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa *"keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana persetujuan, terkadang tidak ada satu pun saksi mata yang melihat perbuatan tersebut tersebut dilakukan, kecuali saksi korban atau anak korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak mengakui perbuatannya. Dalam hal demikian, perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, yakni secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung



alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide*, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan dan menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II tersebut ternyata tidak berada di RT.09, Kabupaten Muaro Jambi, pada waktu Anak melakukan perbuatannya tersebut. Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II tidak melihat maupun mendengar sendiri kejadian tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yaitu apakah memang benar terjadi atau tidak. Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II hanya menjelaskan bahwa kedua saksi hanya memfasilitasi agar keluarga Anak dan keluarga Anak Korban berdamai dan bahwa benar telah dilakukan sidang adat yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi kepada Anak dan Anak Korban untuk meminta maaf di desa karena melakukan asusila;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu "*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Menimbang, bahwa di sisi lain, Anak Korban, Saksi I, Saksi II dan Saksi III justru memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang perbuatan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II dan Saksi III di atas ternyata bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 053 / UPTD.PPA / VIII / 2021 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan Visum Et Repertum Nomor: : R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021, yang menegaskan adanya akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban. Secara khusus, hasil pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut telah pula menyatakan bahwa: “**Vagina: Selaput dara tidak utuh jam tiga, enam dan sembilan robek sampai ke dasar, darah tidak ada, kemerahan ada di dinding Vagina luar**”. Hal ini meneguhkan keyakinan Hakim bahwa perbuatan Anak tidak dilakukan atas keinginan bersama antara Anak dan Anak Korban. Sebaliknya, perbuatan tersebut jelas merupakan keinginan sepihak dari Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II dan Saksi III memang berdiri sendiri-sendiri tentang perbuatan Anak, namun keterangan tersebut tetap dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya perbuatan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II tidak dapat melumpuhkan keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II dan Saksi III. Keterangan Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II jelas tidak terkait dengan perbuatan Anak dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, seluruh penyangkalan Anak maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu, unsur “*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap dakwaan alternatif ketiga atau keempat, Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga adalah sama, maka Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan kedua di atas untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap orang” dalam dakwaan ketiga sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa unsur “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan tentang objek larangan adanya unsur pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau



f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah **gambar**, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, **gambar bergerak**, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya **melalui berbagai bentuk media komunikasi** dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa uraian unsur-unsur perbuatan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

1. "Memproduksi" adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang (produk) atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Yang menjadi ukuran selesainya tindak pidana dengan perbuatan memproduksi tidak murni bergantung pada selesainya perbuatan, melainkan bergantung pada barang pornografi yang dihasilkan;
2. "Membuat" dalam pasal ini sama artinya dengan memproduksi, dengan **cara apapun terhadap suatu barang yang belum ada menjadi ada. Ditinjau dari penyelesaian tindak pidananya, ada pada objek pornografi yang dihasilkan, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana tidak terjadi;**
3. "Memperbanyak" adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak dan bertambah banyak;
4. "Menggandakan" adalah melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi, yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak, dan benda tersebut sudah ada sebelumnya, sehingga bertambah banyak;
5. "**Menyebarkan**" adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar secara luas, dan menjadi tersebar di banyak tempat. Cara dalam menyebarkan tersebut termasuk menyiarkan, **mengunduh**, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, dan menyediakan;

(*vide*, Adami Chazawi, "*Tindak Pidana Pornografi*" Jakarta; Sinar Grafika, 2016, Hal. 121-126);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Anak Korban mengetahui jika perbuatan Anak tersebut direkam oleh Anak karena Anak meyakinkan Anak Korban bahwa rekaman tersebut hanya untuk Anak saja namun ternyata tersebar di WhatsApp dengan menggunakan nama akun seolah-olah Anak, yaitu Instagram dengan nama akun: anak korban dan Facebook. Anak berulang kali berhubungan badan dengan Anak Korban sampai bulan Maret 2021 namun Anak Korban tidak ingat berapa kali dan Anak mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto Anak Korban menggunakan tanktop atau foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Anak ada meminta Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban menggunakan tanktop dan jika tidak diikuti Anak mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing dan sebagainya. Selanjutnya, Anak dan Anak Korban putus di bulan Juni 2021 karena sebelumnya pada bulan Juni 2021 Anak ada meminta bersetubuh namun ditolak oleh Anak Korban lalu foto Anak Korban menggunakan tanktop disebar oleh Anak di Instagram dan Facebook dengan menggunakan nama akun Anak Korban sehingga seolah-olah Anak Korban padahal bukan Anak Korban. Selain itu, Anak juga ada membuat akun media social Mi Chat dengan foto profil Anak Korban sedang menggunakan tanktop warna merah yang bisa dilihat oleh orang banyak dengan nama akun: ATY. Kemudian, Anak juga menyebarkan foto Anak Korban menggunakan tanktop warna abu-abu ke WhatsApp Grup XI MIPA I. Anak melakukannya dari handphone Anak Korban yang ketinggalan di rumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Anak telah **membuat dan menyebarkan, pornografi**, yaitu dengan cara membuat (i) rekaman video persetubuhan atau **persenggamaan** Anak dan Anak Korban, (ii) foto atau gambar Anak Korban yang memakai tanktop merah dan abu-abu, yang semula keberadaannya tidak tersebar secara luas, namun menjadi tersebar di banyak tempat, melalui perbuatan Anak yang mengunggah video maupun gambar tersebut pada akun media social Instagram, Facebook, Whatssapp dan MiChat. Hal ini dikuatkan pula dengan Alat Bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Cakram Padat atau Compact Disc (CD) yang berisi Data berupa Rekaman Video Perbuatan Anak terhadap Anak Korban di RT.09, Kabupaten Muaro Jambi dan Foto atau Gambar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak juga tidak mampu menunjukkan adanya ijin dalam pembuatan dan penyebarluasan objek pornografi di atas, baik untuk tujuan dan kepentingan pendidikan maupun pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi;

Menimbang, bahwa perbuatan di atas dilakukan oleh Anak "**dengan sengaja**", dalam artian menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hal mana ternyata dari keterangan Anak sendiri di depan persidangan yang menyatakan "*Bahwa Anak menyebarkan foto Anak Korban dan video rekaman tersebut agar tidak ada orang lain yang mau dengan Anak Korban dan Anak Korban mau kembali ke Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, unsur "*membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda. Namun demikian, Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*" Oleh karena itu, selain pidana penjara, Hakim juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Jambi, yaitu Usaha Darman Prayogi dengan bimbingan kemandirian tentang pembuatan Mie Ayam Ceker, Bakso dan Nasi Goreng. Sementara itu, terkait lamanya pelatihan kerja kepada Anak, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register: I.A/38/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal-pasal, khususnya yang mengatur pidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muladi, konsep pidanaan harus didasarkan pada teori tujuan pidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*vide*, pendapat Prof Muladi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam buku *"Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51);

Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas, Hakim yang mengadili perkara ini sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan karena perbuatan Anak termasuk ke dalam kategori tindak pidana terhadap kesusilaan dan tindak pidana pornografi, yang terbukti dari fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan Anak secara nyata menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi Anak Korban. Padahal Anak Korban masih berusia muda dan merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, menurut Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini juga merupakan upaya perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Pidana ini tentunya tetap menjunjung harkat dan martabat Anak (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai sarana edukasi bagi Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Anak mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana pornografi yang dilakukannya. Pada saat yang sama, pidana tersebut juga mengandung aspek keadilan bagi Anak Korban yang telah terdampak atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa secara khusus, terkait adanya Sanksi Adat kepada Anak dan Anak Korban berupa Satu ekor kambing yang cukup umur, Beras 20 kg, Selamak Semanis, dan Sirih Pinang Lengkap, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Bab II Butir C.2.e.ii Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, yang merupakan lampiran Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Justice di Lingkungan Peradilan Umum, telah mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

“ii. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban.

- *Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan **fakta-fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)**;*
- *Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus **mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan korban**;*

...”

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum di depan persidangan dan Sanksi Adat di atas, Hakim menilai bahwa sanksi adat di atas tidak adil apabila dibandingkan dengan kerugian dampak kasus yang dialami Anak Korban dimana rekaman video maupun foto Anak Korban sebagai perempuan telah disebarluaskan secara melawan hukum pada warga kecamatan Mendalo Indah. Sanksi Adat tersebut jelas tidak sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa *“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk **bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan**,”* Lebih jauh, sanksi tersebut dibuat seadanya tanpa mempertimbangkan implikasi dan dampak perbuatan Anak terhadap Anak Korban sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 053 / UPTD.PPA / VIII / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan Visum Et Repertum Nomor: : R/ 16 / VII / 2021 / Rumkit tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa Sanksi Adat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Terhadap tuntutan tersebut, Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan, namun tidak sependapat mengenai lamanya masa pemidanaan dan karena itu, Hakim akan menentukan lama pemidanaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas bagi Anak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "*Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*", sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange tanpa merk corak batik, 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk, 1 (satu) helai tanktop warna merah tanpa merk, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merk, 1 (satu) helai bra berwarna merah tanpa merk, 1 (satu) helai tanktop warna abu-abu tanpa merk, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti di atas adalah milik Anak Korban. Namun demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan untuk pembuktian perkara dan untuk menghindari Anak Korban mengalami trauma atas kejadian yang dialaminya apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX, yang merupakan alat bagi Anak untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut haruslah juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sementara itu, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah, yang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan merupakan milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan dan norma agama yang berada dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih bisa diharapkan mengubah perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" dan "*membuat dan menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sudah bekerja sama dengan Balai Pemasaryakatan (BAPAS) Jambi, yaitu Usaha Darman Prayogi, dengan bimbingan kemandirian tentang pembuatan Mie Ayam Ceker, Bakso dan Nasi Goreng;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange tanpa merk corak batik;
 - 1 (satu) helai celana panjang tanpa merk;
 - 1 (satu) helai tanktop warna merah tanpa merk;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai bra berwarna merah tanpa merk;
- 1 (satu) helai tanktop warna abu-abu tanpa merk;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru tipe RMX 2180 dengan nomor HP. 0895XXXXX;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C3 warna merah;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malulana, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Ayah Kandung Anak.

Hakim,

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snt